



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 477 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Surat pengunduran diri Saudari Firanti Fachriyanti sebagaimana dalam surat Sekretaris PPS Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dikarenakan ikut Suami pindah kerja di Surabaya;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara PPS Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Nomor 010/PP.05.1-BA/35.21.04.2002/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pembaharuan Struktur Sekretariat panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 120/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cantel Kecamatan Pitu, Desa Karangrejo Kecamatan Kendal dan pembaharuan struktur Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Kendal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Cantel Nomor 188/26/404.614.3/2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang Pembaharuan Struktur Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Memberhentikan Saudari Firanti Fachriyanti sebagai Sekretaris PPS Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris PPS Desa Karangrejo Kecamatan Kendal dikarenakan mengikuti suaminya kerja di Surabaya dan menetapkan dan mengangkat Saudari Sri Wartini Sebagai Sekretaris PPS Desa Karangrejo Kecamatan Kendal;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Kartika Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak 8 Mei 2023 sampai dengan bulan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agas Sukmana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 477 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 120 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGREJO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Sri Wartini	Perempuan	Karangrejo	Sekretaris PPS
2	Joni Purnomo	Laki-laki	Karangrejo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Kartika	Perempuan	Karangrejo	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ngawi, 8 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana